

TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP DEKRIMINALISASI TINDAK
PIDANA PENGELOLAAN LIMBAH B3 SECARA TANPA IZIN
DALAM UUCK

*PENOLOGICAL REVIEW OF THE DECRIMINALIZATION OF
HAZARDOUS WASTE (B3) MANAGEMENT WITHOUT PERMIT IN
THE OMNIBUS LAW (UUCK)*

Imam Nur Rohim dan Eka Nanda Ravizki

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010053@student.upnjatim.ac.id, eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di dekriminalisasi oleh Pasal 22 Angka 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UUCK). Sehingga perlu ditinjau secara penologi dan implikasinya terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ditinjau secara penologi, dekriminalisasi tersebut tidak berdasarkan pertimbangan kriminologi dan efektivitas sanksi pidana. Implikasi dekriminalisasi tersebut terhadap penegakan hukum berupa reduksi efek jera, pelemahan beban pembuktian, beban pembuktian dan peningkatan pencemaran lingkungan hidup.
Kata Kunci: Dekriminalisasi, limbah B3, penologi, UUCK, UUPPLH.

ABSTRACT

The criminal act of managing B3 waste without a permit in Article 102 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) is decriminalized by Article 22 Number 35 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 (UUCK). Therefore, a penological review and its enforcement of environmental law enforcement in Indonesia are necessary. Penologically, the decriminalization is not based on criminological considerations and the effectiveness of criminal sanctions. The implications of this decriminalization for law enforcement include a reduced deterrent effect, a weakened burden of proof, and an increase in environmental pollution.
Keywords: B3 waste, Decriminalization, penology, UUCK, UUPPLH.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disingkat UUCK) merupakan bentuk omnibus law yang mengintegrasikan berbagai macam undang-undang lintas sektor dalam satu payung hukum dengan tujuan meningkatkan daya investasi dan perbaikan iklim usaha di Indonesia.¹ Implementasi UUCK meningkatkan capaian investasi Indonesia menjadi sebesar 103,9% di tahun 2024.² Namun, upaya tersebut menimbulkan dampak berupa problematika serius dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu isu hukum adalah adanya dekriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup antara UUCK dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH).³

¹ I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Crepido*, Vol. 2, No. 2, (2020), p. 63.

² Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2024: Realisasi Investasi 2024, <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>, diakses pada 16 Januari 2025, jam 04.16 WIB.

³ Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, *Awas Dipidana ! Kejahatan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan KUHP Baru*, <https://pslh.ugm.ac.id/awas-dipidana-kejahatan-lingkungan-dalam-uu-cipta-kerja-dan-kuhp-baru/>, diakses pada 12 Maret 2025, jam 06.15 WIB.

Salah satu bentuk dekriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dalam Pasal 102 UUPPLH, pelanggaran terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin diancam dengan pidana penjara pada rentang 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun dan denda pada rentang Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kemudian ketentuan tersebut dihapus dengan kemunculan Pasal 22 Angka 35 UUCK.

Dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dapat dianalisis melalui asas pemberlakuan norma hukum yaitu asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas tersebut memiliki makna bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama sepanjang kedudukannya sederajat.⁴ Oleh karena itu, ketentuan baru pada Pasal 22 Angka 35 UUCK yang menghapus ketentuan Pasal 102 UUPPLH secara otomatis berlaku dan meniadakan ketentuan yang lama. Perubahan ini menimbulkan implikasi serius terhadap penegakan hukum lingkungan, meskipun telah terjadi pergeseran paradigma pidana lingkungan dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*.⁵

Dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin memiliki implikasi terhadap penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Sehingga perlu dikaji tinjauan penologi dari dekriminalisasi tersebut dan implikasinya terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “TINJAUAN PENOLOGI PEMIDANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.”

⁴ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaan Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, (2020), p. 312.

⁵ Nurul Listiyani dan Rakhmat Nopliardy, “Kajian Terhadap Uu Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability,” *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2022): 42–53, <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i2.8274>.

1. Bagaimana tinjauan penologi terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUCK?
2. Bagaimana implikasi dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 pada UUPPLH dengan munculnya UUCK terhadap penegakkan hukum lingkungan di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Penologi Dekriminalisasi Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa izin

Dekriminalisasi adalah suatu bentuk perubahan atau penghapusan suatu tindakan yang sebelumnya disebut sebagai tindak pidana menjadi bukan tindak pidana.⁶ Dewasa ini dekriminalisasi tindak pidana lingkungan terjadi pada tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada Pasal 102 UUPPLH oleh munculnya Pasal 22 Angka 35 UUCK. Dekriminalisasi tersebut menyebabkan implikasi terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dekriminalisasi tersebut dapat dianalisis dengan teori-teori pemidanaan berdasarkan kajian penologi.⁷ Pasal 102 UUPPLH berbunyi sebagaimana berikut:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 22 Angka 35 UUCK berbunyi sebagaimana berikut:

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah sebagaimana berikut...Pasal 102 dihapus.”

Berdasarkan teori absolut, pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) sebagai bentuk pembalasan yang adil.

⁶ Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam, dan Fauziah Lubis, Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, no. 4, (2024): p. 3957.

⁷ Ibrahim Fikma Edrisy et al., *Penologi* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023).

Pengelolaan limbah B3 tanpa izin dapat dipandang sebagai perbuatan yang secara inheren salah menurut Pasal 102 UUPPLH. Pelaku secara sadar mengabaikan prosedur hukum dalam pengelolaan limbah B3. Tindakan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap tatanan sosial dan membahayakan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara dan denda yang berat dapat dilihat sebagai balasan yang setimpal atas pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum dan moral tersebut. Berdasarkan teori relatif, maka tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan di masa depan (*ne peccetur*). Hal ini menjadi justifikasi bagi Pasal 102 UUPPLH. Fungsi pencegahannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pencegahan Umum (*General Prevention*)

Ancaman sanksi pidana yang berat pidana penjara dan denda miliaran rupiah berfungsi sebagai efek gentar (*deterrent effect*) bagi masyarakat luas dan pelaku usaha lainnya. Prospek menghadapi konsekuensi hukum yang serius ini dapat mencegah pelaku yang mencoba untuk melakukan pengelolaan limbah B3 secara ilegal. Sehingga, menciptakan iklim kepatuhan terhadap regulasi perizinan.

b) Pencegahan Khusus (*Special Prevention*)

Bagi pelaku yang telah tertangkap dan dihukum, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan pelajaran agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Pasal 102 UUPPLH menjadi perwujudan dari teori gabungan. Pasal ini memberikan pembalasan yang memuaskan rasa keadilan masyarakat atas perbuatan yang membahayakan. Selain itu, keberadaan pasal tersebut juga melindungi masyarakat dari potensi bencana lingkungan di masa depan dengan menekan tingkat pelanggaran. Penghapusan Pasal 102 oleh UUCK melumpuhkan seluruh fungsi penologis yang dijelaskan di atas, terutama fungsi utilitarian. Dengan adanya peniadaan ancaman pidana untuk memprioritaskan pelanggaran perizinan, maka UUCK menghilangkan instrument pencegahan yang paling kuat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pemidanaan dari paradigma pencegahan risiko menjadi paradigma penindakan kerusakan.

Pergeseran ini tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi-politik pembentukan UUCK.⁸ Tujuan utama UUCK adalah untuk memfasilitasi kemudahan berusaha dan menarik investasi. Sanksi pidana yang tegas untuk pelanggaran administratif seperti ketiadaan izin merupakan sebuah risiko hukum dan bisnis yang signifikan bagi investor.⁹ Penghapusan Pasal 102 UUPPLH secara otomatis melemahkan prinsip tanggung jawab mutlak (yang selanjutnya disingkat dengan *strict liability*) pada Pasal 108 UUPPLH. Hal tersebut muncul dari kepentingan untuk reduksi risiko hukum bagi pelaku usaha di sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan limbah B3.¹⁰ Dengan demikian, tinjauan penologi menyimpulkan bahwa dekriminalisasi ini lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi-politik daripada pertimbangan perlindungan publik atau keadilan lingkungan.

Dengan dihapusnya Pasal 102, maka UUCK secara eksplisit mengarahkan penegakan hukum atas pelanggaran perizinan ke ranah sanksi administratif. Namun, sanksi administratif bukan sebagai satu-satunya instrumen penegakan hukum untuk pelanggaran serius seperti pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah sebuah hal yang berbahaya.¹¹ Sanksi administratif di Indonesia secara historis terbukti tidak efektif. Konsep "paksaan pemerintah" seringkali tidak berjalan di lapangan, denda administratif yang terkumpul tidak selalu dialokasikan kembali untuk pemulihan lingkungan (earmarking), dan sanksi terberat seperti pembekuan atau pencabutan izin sangat jarang diterapkan karena adanya kekhawatiran akan dampak ekonomi dan tekanan dari berbagai pihak.¹² Dalam kondisi ini maka terdapat Pasal 103 UUPPLH yang juga mengatur limbah B3. Namun, keberadaan

⁸ Muhammad Arya Ramadani dan Aulia Vivi Yulianingrum, Pengaturan Sanksi Pidana Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, (Agustus 2024), p. 11.

⁹ Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara, Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2021), p. 197.

¹⁰ Khansa Nur Aidah, Pencabutan Izin Tambang Oleh Bkpm: Telaah Proses Pencabutan Dan Kewenangannya, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 11, (2024), p. 13.

¹¹ Stella Stella dan Yuwono Prianto, "Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai," *Jurnal Usm Law Review* Vol. 7, No. 3, (2024), p. 1394.

¹² Siti Ruhama Mardhatillah, "Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 3, (2016), p. 486.

Pasal 103 UUPPLH secara fundamental tidak dapat menggantikan peran Pasal 102 UUPPLH.

Perbedaan antara Pasal 102 UUPPLH dan Pasal 103 UUPPLH terletak pada inti unsur perbuatan (*actus reus*) yang dikriminalisasi. Pasal 102 UUPPLH mengkriminalisasi perbuatan aktif berupa "melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin". Hal tersebut terklasifikasikan sebagai delik komisi (*commission*), yaitu pelanggaran terhadap suatu larangan. Sedangkan sifatnya adalah delik formil, di mana perbuatan itu sendiri sudah cukup untuk pemidanaan tanpa perlu membuktikan adanya akibat. Pasal 103 UUPPLH mengkriminalisasi perbuatan pasif dari subjek hukum tertentu, yaitu "setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan". Hal tersebut termasuk dalam delik omisi (*omission*) yang dimana menggambarkan suatu kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban hukum. Apabila melihat sifatnya, maka lebih mendekati delik materil, karena esensinya adalah terjadinya suatu keadaan (limbah yang tidak terkelola) sebagai akibat dari kelalaian. Hal ini berimplikasi terhadap penegakan hukum terhadap praktik pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Apabila terdapat perusahaan yang secara aktif mengoperasikan fasilitas daur ulang, insinerator, atau penimbunan limbah B3 tanpa memiliki izin, maka tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 103 UUPPLH. Hal tersebut dikarenakan unsur "tidak melakukan pengelolaan" dalam Pasal 103 tidak terpenuhi. Sebaliknya, Pasal 103 lebih tepat digunakan untuk menjerat produsen limbah yang menghasilkan limbah B3 dan kemudian menelantarkannya atau membiarkannya menumpuk pada area pabrik tanpa dilakukan pengelolaan. Sehingga, penghapusan Pasal 102 UUPPLH telah menciptakan sebuah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang termasuk dalam tindak pidana lingkungan hidup saat ini tidak terdapat pasal pidana spesifik yang dapat menjeratnya secara langsung sebagai delik formil.

Pasal 103 UUPPLH tidak termasuk sebagai pasal yang sesuai untuk menjerat pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Kekosongan hukum tersebut diperparah dengan pelemahan Pasal 88 UUPPLH tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*). UUCK mengubah frasa kunci dalam pasal tersebut, sehingga

berpotensi mengaburkan makna *strict liability* dan menggesernya ke arah pembuktian berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini akan menyulitkan proses pembuktian unsur kesalahan pada pelaku.

2. Implikasi Dekriminalisasi Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin

Dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada Pasal 102 UUPPLH oleh Pasal 22 Angka 35 UUCK didasarkan pada asas penafsiran hukum *lex posterior derogat legi priori*. Pasal 22 Angka 35 UUCK sebagai undang-undang yang diundangkan terakhir memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengubah atau mencabut ketentuan dalam Pasal 102 UUPPLH.¹³ Namun, penerapan asas ini secara sistematis tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas adalah sebuah kekeliruan yang substantif. Sanksi pidana dalam Pasal 102 UUPPLH merupakan salah satu instrumen kunci yang diciptakan negara untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya tersebut. Ketika UUCK dibuat dengan dalih tujuan pragmatis berupa peningkatan investasi dan menghapus instrumen perlindungan hak konstitusional, maka terjadi sebuah konflik fundamental. Hal ini termasuk konflik antara penerapan asas penafsiran formal (*lex posteriori derogate legi priori*) dengan pemenuhan amanat konstitusi. Oleh karena itu, penerapan *lex posteriori derogate legi priori* mengakibatkan reduksi perlindungan hak asasi manusia pada bidang lingkungan hidup. Sehingga, aparat penegak hukum seharusnya harus mempertimbangkan dampak substantif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada Pasal 102 UUPPLH mengakibatkan implikasi terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia yaitu:

a) Reduksi Efek Jera (*Deterrent Effect*)

Konsekuensi paling langsung adalah hilangnya efek gentar. Tanpa adanya ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah untuk pelanggaran perizinan, insentif bagi perusahaan untuk mematuhi kewajiban administratif menjadi jauh

¹³ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaan dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, (2020), p. 312.

lebih rendah. Sanksi administratif apabila diterapkan hanya dipandang sebagai "biaya operasional" (*cost of doing business*) yang dapat dikalkulasikan, bukan sebagai ancaman eksistensial sebagaimana sanksi pidana.

b) Meningkatkan Beban Pembuktian bagi Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan Pasal 102 UUPPLH, jaksa hanya perlu membuktikan dua hal dalam membuktikan kesalahan yakni adanya kegiatan pengelolaan limbah B3 dan ketiadaan izin. Hal ini termasuk dalam pembuktian yang relatif sederhana dan formal. Pasca-penghapusan, untuk dapat menjerat pelaku dengan sanksi pidana, aparat penegak hukum harus beralih ke pasal-pasal lain seperti Pasal 88 atau 103 UUPPLH. Pasal-pasal ini merupakan delik materil yang mengharuskan pembuktian terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau kerusakan lingkungan yang melampaui baku mutu yang ditetapkan. Pembuktian kausalitas antara tindakan pelaku dengan kerusakan lingkungan adalah proses yang sangat rumit, mahal, memakan waktu, dan membutuhkan dukungan ahli serta laboratorium yang mumpuni. Pergeseran ini secara signifikan meningkatkan beban pembuktian dan berpotensi menurunkan tingkat keberhasilan penuntutan pidana lingkungan.

c) Potensi Peningkatan Kasus Pencemaran Lingkungan

Apabila pengawasan dan sanksi dilemahkan, maka potensi terjadinya pelanggaran akan meningkat. Dengan hilangnya instrument pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada Pasal 102 UUPPLH, maka jumlah kasus pengelolaan limbah B3 ilegal diproyeksikan akan bertambah. Hal ini berimplikasi terhadap peningkatan risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang masif.

d) Pergeseran Paradigma dari Pencegahan ke Pemulihan

Dekriminalisasi Pasal 102 UUPPLH oleh Pasal 22 Angka 35 UUCK mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pencegahan (*prevention*) ke pemulihan lingkungan (*environmental remediation*). Hal ini memperlihatkan bahwa pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saat ini berorientasi pada tindakan setelah terjadinya kerusakan dan bukan mitigasi. Hal ini bertentangan dengan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) pada Pasal 1 UUPPLH.

C. PENUTUP

Dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada Pasal 102 UUPPLH oleh Pasal 22 Angka 35 UUCK merupakan sebuah tindakan dekriminialisasi yang ditinjau penologi, tidak didasarkan pada pertimbangan kriminologis atau evaluasi terhadap efektivitas sanksi pidana. Sebaliknya, kebijakan ini lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi-politik yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan mengurangi risiko hukum bagi investor (*de-risking investment*), dengan konsekuensi mengorbankan fungsi pencegahan (*deterrence*) yang vital dari hukum pidana lingkungan.

Implikasi dari penghapusan Pasal 102 terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia sangatlah serius dan merugikan. Hal ini mencakup reduksi efek jera, peningkatan beban pembuktian secara drastis bagi aparat penegak hukum, pelemahan posisi tawar pengawas lingkungan, dan yang terpenting, pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan preventif-proaktif menjadi reaktif-kuratif. Pergeseran ini tidak hanya bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edrisy, Ibrahim Fikma, Irhammudin, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, dan Angelina Putri. 2023. *Penologi*. (Bandar Lampung: Pusaka Media).

Publikasi Ilmiah

Cakra, I Putu Eka, dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Crepido*. Vol.2. No. 2 (2020).

Irfani, Nurfaqih. *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaan dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.16. No.3 (2020).

Listiyani, Nurul, dan Rakhmat Nopliardy. *Kajian Terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability*. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.8. No.2 (2022).

Mardhatillah, Siti Ruhama. *Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol.23. No.3 (2016).

Muhammad Arya Ramadani, dan Aulia Vivi Yulianingrum. *Pengaturan Sanksi Pidana Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang*. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1. No.1 (25 Agustus 2024).

Nur Aidah, Khansa. *Pencabutan Izin Tambang Oleh Bkpm: Telaah Proses Pencabutan Dan Kewenangannya*. *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.5. No. 11 (2024).

Ritonga, Zulkifli, Siti Arifah Syam, dan Fauziah Lubis. *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol.4. No.4 (2024).

Stella, Stella, dan Yuwono Prianto. *Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai*. *Jurnal Usm Law Review*. Vol.7. No.3 (2024).

Widodo, Hananto, dan Fradhana Putra Disantara. *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 3. No. 1 (2021).

Website

Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 2024: Realisasi Investasi 2024. <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>. diakses pada 16 Januari 2025.

Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. *Awas Dipidana ! Kejahatan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan KUHP Baru*. <https://pslh.ugm.ac.id/awas-dipidana-kejahatan-lingkungan-dalam-uu-cipta-kerja-dan-kuhp-baru/>. diakses pada 12 Maret 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.